



KEPALA DESA LOROG
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOROG
NOMOR : 411.2/4/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA LOROG KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA LOROG,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu ;
 - b. Bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, penetapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarag berkualitas;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomot 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Memperhatikan: Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama – nama Kader Posyandu tersebut di Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Kader Posyandu sebagaimana tercantum mempunyai tugas dan tanggungjawab mengenai kegiatan operasional posyandu di tempat dimana yang bersangkutan bekerja sebagai kader;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lorog;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lorog

Pada Tanggal : 5 Januari 2024

Pj. Kepala Desa Lorog,

ttd

CATUR PRIYONO

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Lorog
Nomor : 411.2/4/I/2024
Tentang
Penunjukan Kader Posyandu

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU DESA LOROG

DESA : LOROG
KECAMATAN : TAWANGSARI
JUMLAH POSYANDU : 6

NO.	POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1	LESTARI I	Langkap	1. Martini 2. Darsini 3. Wiji Lestari 4. Widiyatmi 5. Sрни Nur Ningtyas	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
2	LESTARI II	Purworejo	1. Warsini 2. Rum Ari 3. Rinawanti 4. Winarni 5. Kasinem 6. Suntari	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
3	LESTARI III	Pilangrejo	1. Sri Sutarmi 2. Sri Mulyani 3. Saminah 4. Sarwini 5. Trisnawati	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
4	LESTARI IV	Karangpung	1. Prima Ariasti 2. Giyarti 3. Sumarni 4. Handayani 5. Rika	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
5	LESTARI V	Cemetuk	1. Sri Wahyuni 2. Sri Wahyuni M. 3. Suprapti 4. Lestari 5. Samasi 6. Tatik	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
6	LESTARI VI	Karangasem	1. Haryati 2. Sugiyarti 3. Poniym 4. Alis 5. Ninuk	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota

Pj. Kepala Desa Lorog

ttd

CATUR PRIYONO